



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P. 45/Menhut-II/2007**

TENTANG

**TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
DALAM HUTAN TANAMAN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditetapkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan tata cara izin peralatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

8. Keputusan:

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 31/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007.
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

3. Buku...

3. Bagan Kerja Usaha (BKU) adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan diberikan kepada pemegang izin yang belum memiliki rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) I (pertama).
4. Areal Kerja IUPHHK dalam Hutan Tanaman adalah areal hutan produksi yang ditetapkan Menteri Kehutanan dalam rangka pembangunan hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
5. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI yang selanjutnya disebut RKT-UPHHK HTI adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RKU-PHHK HTI.
6. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin yang ditetapkan Direktur a.n. Direktur Jenderal untuk setiap peralatan yang akan digunakan pada areal kerja IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman, meliputi kelompok peralatan, jenis dan jumlah peralatan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
8. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan hutan tanaman.
9. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
12. Pemegang IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman, yang selanjutnya disebut pemegang izin adalah badan usaha yang ditetapkan Menteri mendapatkan izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

BAB II IZIN PERALATAN

Pasal 2

- (1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan bertujuan untuk pengendalian jumlah dan jenis peralatan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman.
- (2) Kondisi peralatan yang dinyatakan baru adalah peralatan yang berusia di bawah atau sama dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kondisi peralatan yang dinyatakan lama adalah peralatan yang berusia diatas 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan pada areal kerja IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman berlaku selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun kelima sejak ditetapkan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal selama masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penambahan jumlah dan jenis peralatan, pemegang izin harus mengajukan permohonan pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Jenis peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi peralatan yang berfungsi untuk:
- a. Penyiapan atau pembersihan lahan atau pengolahan lahan;
 - b. Penyaradan;
 - c. Penebangan;
 - d. Pemuatan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Penunjang; serta
 - g. Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana.
- (2) Dasar perhitungan jumlah masing-masing jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan diajukan oleh pemegang izin kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Format permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 6

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan:

- a. Surat Pernyataan yang dibubuhi materai minimal Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Direksi pemegang izin, mengenai produktivitas atau kemampuan masing-masing peralatan yang dijadikan dasar perhitungan kebutuhan optimal peralatan.
- b. Surat Keterangan yang dibubuhi materai minimal Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Direksi dari pemegang izin mengenai volume rencana kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemanenan, pengangkutan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana.

c. Surat

- c. Surat Keterangan bebas tunggakan PSDH dan atau DR dari Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 7

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal menetapkan Keputusan tentang pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala UPT;
 - d. Pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemegang izin harus memasukkan kelompok peralatan, jumlah dan jenis masing-masing peralatan yang izinnya masih berlaku dalam Buku BKU atau RKT-UPHHK.

Pasal 9

- (1) Bagi pemegang izin pemanfaatan hasil hutan tanaman yang diterbitkan Bupati/Walikota yang arealnya di luar kawasan hutan dan IUPHHKnya diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati, izin pemasukan dan penggunaan peralatan diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Tata cara permohonan dan standar dasar perhitungan jumlah masing-masing jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala UPT dan pemegang izin yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemindahan Peralatan

Pasal 10

- (1) Pemindahan peralatan dari satu areal kerja ke areal kerja lain dalam satu IUPHHK-HT harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.
- (2) Pemegang IUPHHK-HT yang akan memindahkan peralatan ke IUPHHK lainnya harus melapor kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.

(3) IUPHHK

- (3) IUPHHK yang akan menerima pindahan peralatan dari IUPHHK lain harus mendapat izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Ketiga Penghapusan Peralatan

Pasal 11

- (1) Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IUPHHK-HT harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Direksi pemegang izin yang bersangkutan.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun dibuat Berita Acara Penghapusan dan ditandatangani oleh Direksi dan tidak boleh dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman.
- (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan, pemindahan dan penghapusan peralatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala UPT.

Pasal 13

Pemegang izin harus menyampaikan laporan semesteran penggunaan pemindahan dan penghapusan peralatan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.

BAB V SANKSI

Pasal 14

Pemegang IUPHHK-HTI yang memasukan dan menggunakan peralatan ke dalam areal IUPHHK-HTI tanpa izin yang sah, dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bab :

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

- a. Izin peralatan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan akhir masa izinnnya yaitu 31 Desember 2007.
- b. Permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan yang belum selesai, proses penyelesaiannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan mengenai peralatan HTI yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau Pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu jo. SK.401/Menhut-II/2004, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2007

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Suparno, SH.
NIP.080068472

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S KABAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan seluruh Indonesia.

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 45/Menhut-II/2007

Tanggal : 24 Oktober 2007

Tentang : Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman

PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS PERALATAN

NO	KELOMPOK ALAT	JENIS ALAT	KONDISI ALAT	PRODUKTIFITAS PER TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Alat Sarad	Buldozer	Baru	6.000 m ³
			Lama	4.000 m ³
		Excavator	Baru	6.000 m ³
			Lama	4.000 m ³
		Skyline	Baru	6.000 m ³
			Lama	4.000 m ³
		Traktor	Baru	6.000 m ³
			Lama	4.000 m ³
		Skidder	Baru	6.000 m ³
			Lama	4.000 m ³
2.	Alat Tebang	Harvester	Baru	45.000 m ³
			Lama	27.000 m ³
3.	Alat Angkut	Longging truck trailer		
			a. Jarak per trip < 10 km pp (7 trip per hari)	Baru
			Lama	34.000 m ³
		b. Jarak per trip 10 – 50 km pp (4 trip per hari)	Baru	32.000 m ³
			Lama	19.000 m ³
		c. Jarak per trip > 50 km pp (1 trip per hari)	Baru	8.000 m ³
			Lama	5.000 m ³
		Logging Truck Engkel		
a. Jarak per trip < 10 km pp (7 trip per hari)	Baru	25.000 m ³		
	Lama	15.000 m ³		

No.

NO	KELOMPOK ALAT	JENIS ALAT	KONDISI ALAT	PRODUKTIFITAS PER TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Jarak per trip 10-50 km pp (4 trip per hari)	Baru	14.000 m3
			Lama	8.000 m3
		c. Jarak per trip >50 km pp (1 trip per hari)	Baru	4.000 m3
			Lama	2.400 m3
		Lokomotif	Baru	45.000 m3
			Lama	27.000 m3
4	Alat Muat	Excavator	Baru Lama	14.000 m3 9.000 m3
		Wheel loader	Baru Lama	14.000 m3 9.000 m3
5	Alat Penunjang (Pemeliharaan dan Pengembangan sarana Prasarana)	Buldozer	Baru Lama	300 ha 200 ha
		Excavator	Baru Lama	300 ha 200 ha
		Traktor	Baru Lama	300 ha 200 ha

Keterangan :

1. Kondisi Alat Baru : Peralatan yang berusia 0 s/d 5 tahun
2. Kondisi Alat Lama : Peralatan yang berusia > 5 tahun

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Suparno, SH.
NIP.080068472

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

H.M.S KABAN

Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : P. 45/Menhut-II/2007
 Tanggal : 24 Oktober 2007
 Tentang : Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN PERALATAN
 (KOP SURAT)**

.....,

Nomor :
 Lampiran :Berkas
 Hal : Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan

Kepada yth
 Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
 c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P...../Menhut-II/2007 tanggal tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan tanaman, dengan ini kami mengajukan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IUPHHK-HT a.n. PT....., dengan perincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK ALAT	JENIS ALAT	KONDISI	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Alat Sarad		Baru		
			Lama		
TOTAL					

2. Sebagai

2. Sebagai kelengkapan permohonan di atas, bersama ini kami sampaikan:
 - a. Surat Pernyataan mengenai produktifitas dan kemampuan masing-masing peralatan yang akan digunakan.
 - b. Surat Keterangan mengenai rencana kegiatan pembangunan hutan tanaman, yang meliputi: volume kegiatan rencana penyiapan lahan, penanaman, pemanenan, pengangkutan, serta pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - c. Surat Keterangan bebas tunggakan PSDH dan atau DR dari Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT.

.....
Direktur Utama

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.....
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Suparno, SH.
NIP.080068472

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

H.M.S KABAN